



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misda Fauici, Skm., M. Si Alias Uci Binti Steven
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Maulana Town House Blok D No. 3 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen UPRI Makassar

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Misda Fauici, Skm., M. Si Alias Uci Binti Steven tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Erni Rahmawati, S.H., M.H., Abdul Jamil, S.H., M.H., dan Utari Andani Putri D., S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISDA FAUCI, SKM., M.SI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan"**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks



sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISDA FAUCI, SKM., M.Si** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 4GB, yang berisi rekaman CCTV tentang peristiwa penyiraman air es buah; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa **MISDA FAUCI, SKM., M.Si** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum terdakwa MISDA FAUCI, SKM., M.Si Als. UCIN Binti STEVEN, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penghinaan dan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa MISDA FAUCI, SKM., M.Si Als. UCIN Binti STEVEN, dari dakwaan Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan berhubung terdakwa tidak bersalah maka seharusnya nama baik dari terdakwa diberishkan Kembali nama baiknya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MISDA FAUCI, SKM., M. Si Als. UCI Binti STEVEN, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Depan Kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui orang banyak"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi DRH. SELYTA MAYANG PINANG sedang merayakan acara ulang tahun rekan kerja di ruang kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian, dimana saat itu Terdakwa MISDA FAUICI juga turut hadir, sesaat setelah selesai makan siang bersama, selanjutnya saksi SELYTA bersama dengan saksi SANDRA keluar dari kantin menuju ruangan kerja saksi, kemudian saat berada didepan Kantin, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa langsung menyiramkan minuman es buah ke kepala saksi SELYTA sambil berteriak marah dan berkata "JANDA SUNDALA" kepada saksi SELYTA dan didengarkan oleh banyak orang yang sedang berada ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyiram minuman es buah sambil meneriakkan kata-kata "JANDA SUNDALA" kepada saksi SELYTA disebabkan karena Terdakwa merasa cemburu dan mencurigai adanya hubungan asmara antara saksi SELYTA dan suami Terdakwa.
- Bahwa perkataan "JANDA SUNDALA" adalah suatu ungkapan atau kata makian dalam bahasa Makassar yang bermakna perempuan yang tidak memiliki suami, dan berkarakter pelacur atau perempuan jalang. Sehingga perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa dimuka umum tersebut, dirasakan sangatlah menghina dan mempermalukan martabat dan kehormatan saksi SELYTA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DRH. Selyta Mayang Pinang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Depan Kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
 - Bahwa benar, benar saksi adalah selaku korban dan perbuatan terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya saksi sedang merayakan acara ulang tahun rekan kerja di ruang kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian, dimana saat itu Terdakwa juga turut hadir;
 - Bahwa benar, sesaat setelah selesai makan siang bersama, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SANDRA keluar dan kantin menuju ruangan kerja saksi
 - Bahwa emudian saat berada didepan Kantin, tiba-tiba dan arah belakang datang Terdakwa langsung menyiramkan minuman es buah ke kepala saksi sambil berteriak marah dan berkata "JANDA SUNDALA" kepada saksi dan hendak berupaya untuk mendekati saksi Selyta namun langsung dihalangi oleh beberapa rekan kerja saksi
 - Bahwa benar, ucapan Terdakwa kepada saksi tersebut didengarkan oleh banyak orang yang sedang berada ditempat tersebut
 - Bahwa benar, saksi awalnya tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun belakang saksi mengetahui bahwa ucapan dan perbuatan terdakwa tersebut karena Terdakwa merasa cemburu terhadap saksi;
 - Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut memang antara saksi dan Terdakwa pernah ada permasalahan, dimana Terdakwa cemburu dan curiga bahwa saksi mempunyai hubungan cinta dengan suami Terdakwa (saat itu belum cerai dengan terdakwa)
 - Bahwa benar, perbuatan terdakwa yang menyiram saksi dengan minuman es buah dan mengucapkan kata "Janda Sundala" tersebut sangat melukai perasaan saksi dan membuat saksi merasa malu dan terhina, apalagi dilakukan didepan rekan-rekan kerja saksi.
 - Bahwa benar, hingga saat ini belum ada upaya perdamaian diantara saksi dan terdakwa.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Yaitu Terdakwa tidak mengakui telah mengeluarkan kata-kata "Janda Sundala".
 - Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi **DRH. Sandra Diah Widhiyana** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Depan Kantin Kantor Balai Besar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina Pertanian Makassar tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan
12 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar

- Bahwa benar, saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa benar, yang menjadi korban daim perkara ini adalah Drh. Selyta Mayang Pinang.
- Bahwa benar, awalnya saksi Selyta bersama-sama dengan saksi dan rekan kerja yang lain sedang merayakan acara ulang tahun rekan kerja di ruang kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian, dimana saat itu Terdakwa juga turut hadir,
- Bahwa benar, sesaat setelah selesai makan siang bersama, selanjutnya saksi Selyta bersama dengan saksi keluar dan kantin menuju ruangan kerja saksi
- Bahwa kemudian saat berada didepan Kantin, tiba-tiba dan arah belakang datang Terdakwa langsung menyiramkan minuman es buah ke kepala saksi Selyta sambil berteriak marah dan berkata "JANDA SUNDALA" kepada saksi Selyta, dan hendak berupaya untuk mendekati saksi Selyta namun langsung dihalangi oleh beberapa rekan kerja saksi;
- Bahwa benar, ucapan Terdakwa kepada saksi Selyta tersebut didengarkan oleh banyak orang yang sedang berada ditempat tersebut
- Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa ucapan dan perbuatan terdakwa tersebut karena Terdakwa merasa cemburu terhadap saksi Selyta;
- Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut memang antara saksi Selyta dan Terdakwa pernah ada permasalahan, dimana Terdakwa cemburu dan curiga bahwa saksi Selyta mempunyai hubungan cinta dengan suami Terdakwa (saat itu belum cerai dengan terdakwa), dimana suami terdakwa adalah rekan kerja saksi Selyta.
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa yang menyiram saksi dengan minuman es buah dan mengucapkan kata "Janda Sundala" tersebut sangat melukai perasaan saksi Selyta dan membuat saksi Selyta merasa malu dan terhina, apalagi dilakukan didepan rekan-rekan kerja saksi Selyta;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Yaitu Terdakwa tidak mengakui telah mengeluarkan kata-kata "Janda Sundala".

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya
- 3. Saksi **Rahmatia, SP., M.Si** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Depan Kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar
 - Bahwa benar, saksi melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa benar, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Drh. Selyta Mayang Pinang.
 - Bahwa benar, awalnya saksi Selyta bersama-sama dengan saksi dan rekan kerja yang lain sedang merayakan acara ulang tahun rekan kerja di ruang kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian, dimana saat itu Terdakwa juga turut hadir,
 - Bahwa benar, sesaat setelah selesai makan siang bersama, selanjutnya saksi Selyta bersama dengan saksi keluar dari kantin menuju ruangan kerja saksi;
 - Bahwa kemudian saat berada di depan Kantin, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa langsung menyiramkan minuman es buah ke kepala saksi Selyta sambil berteriak marah dan berkata "JANDA SUNDALA" kepada saksi Selyta, dan hendak berupaya untuk mendekati saksi Selyta namun langsung dihalangi oleh beberapa rekan kerja saksi
 - Bahwa benar, ucapan Terdakwa kepada saksi Selyta tersebut didengarkan oleh banyak orang yang sedang berada di tempat tersebut
 - Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa ucapan dan perbuatan terdakwa tersebut karena Terdakwa merasa cemburu terhadap saksi Selyta;
 - Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut memang antara saksi Selyta dan Terdakwa pernah ada permasalahan, dimana Terdakwa cemburu dan curiga bahwa saksi Selyta mempunyai hubungan cinta dengan suami Terdakwa (saat itu belum cerai dengan terdakwa, dimana suami terdakwa adalah rekan kerja saksi Selyta.
 - Bahwa benar, perbuatan terdakwa yang menyiram saksi dengan minuman es buah dan mengucapkan kata "Janda Sundala" tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat melukai perasaan saksi Selyta dan membuat saksi Selyta merasa malu dan terhina, apalagi dilakukan didepan rekan-rekan kerja saksi Selyta.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Yaitu Terdakwa tidak mengakui telah mengeluarkan kata-kata "Janda Sundala".
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dipeniksa dan membenarkan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, terdakwa telah mengerti atas dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Depan Kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa benar, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Dth. Selyta Mayang Pinang.
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa menghadiri undangan merayakan acara ulang tahun rekan kerja suami terdakwa di ruang kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian, dimana saat itu saksi Selyta juga turut hadir;
- Bahwa benar, saat Terdakwa melihat keberadaan saksi Selyta, timbul niat saksi untuk menemui saksi Selyta dan mengajaknya berbicara untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan saksi Selyta
- Bahwa benar, sesaat setelah selesai makan siang bersama, Terdakwa melihat saksi Selyta bersama dengan rekan kerja saksi keluar dan kantin, sehingga terdakwa mengikuti keluar hendak menemui saksi Selyta.
- Bahwa benar, kemudian saat berada didepan Kantin, dan arah belakang Terdakwa dating langsung menyiramkan minuman es buah ke kepala saksi Selyta dan hendak berupaya untuk mendekati saksi Selyta namun langsung dihalangi oleh beberapa rekan kerja saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak mengakui telah mengucapkan kata "Janda Sundala".
- Bahwa benar, terdakwa hanya mengakui melakukan penyiraman kepada saksi Selyta.
- Bahwa Air es buah 1 (satu) gelas kecil;
- Bahwa Ketika melakukan penyiraman tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa korban selyta menampar saya;
- Bahwa saya lalu meminta tolong
- Bahwa tahun 2009 Terdakwa menikah;
- Bahwa korban Selyta mantan pacar suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sakit hati terhadap Korban karena mengganggu suami Terdakwa;
- Bahwa saya biasa menelfon korban selyta untuk tidak menelfon suami Terdakwa diluar jam kantor;
- Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut memang antara saksi Selyta dan Terdakwa pernah ada permasalahan, dimana Terdakwa cemburu dan curiga bahwa saksi Selyta mempunyai hubungan cinta dengan suami Terdakwa (saat itu belum cerai dengan terdakwa), dimana suami terdakwa adalah rekan kerja saksi Selyta.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan aksi penyiraman tersebut, karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel serta sakit hati kepada saksi Selyta, karena Terdakwa merasa saksi Selyta tidak pernah mengklarifikasi atas dugaan dan kecurigaan terdakwa tersebut bahwa antara saksi Selyta dan suami Terdakwa terdapat hubungan asmara.
- Bahwa ditempat kejadian Terdakwa tidak melontarkan kata-kata kotor;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kantor korban Selyta untuk meminta maaf
- Bahwa Terakwa mengakui kesahalannya tersebut
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Tanggapan jaksa penuntut umum atas keterangan para terdakwa:

- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, kami hanya akan mengambil keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hamzah Tajuddin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadian karena di telfon;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak sengaja ketemu korban;
- Bahwa katanya korban mengganggu suami Terdakwa;
- Bahwa korban Selyta dan Terdakwa Misda saling kenal;
- Bahwa pada saat kejadian saya yang pertama datang ke lokasi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi *a de charge*;

2. Saksi **Erik** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Misda tidak pernah menyakiti orang;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa Misda pernah menelfon saksi dan menceritakan kalau Saksi Korban Selyta mengganggu suami Terdakwa Misda;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan Terdakwa Misda cemburu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kedekatan antara suami Terdakwa Misda dengan Korban Selyta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 4GB, yang berisi rekaman CCTV tentang peristiwa penyiraman air es buah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Depan Kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa Misda menikah dengan mantan suaminya yaitu rekan kerja Saksi Korban Selyta;
- Bahwa Saksi korban Selyta adalah mantan pacar suami Terdakwa Misda;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi DRH. SELYTA MAYANG PINANG sedang merayakan acara ulang tahun rekan kerja di ruang kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian;
- Bahwa dimana saat itu Terdakwa MISDA FAUCI juga turut hadir, sesaat setelah selesai makan siang bersama;
- Bahwa selanjutnya saksi SELYTA bersama dengan saksi SANDRA keluar dari kantin menuju ruangan kerja saksi
- Bahwa kemudian saat berada didepan Kantin, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa langsung menyiramkan minuman es buah ke kepala saksi SELYTA sambil berteriak marah dan berkata "JANDA SUNDALA" kepada saksi SELYTA dan didengarkan oleh banyak orang yang sedang berada ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyiram minuman es buah sambil meneriakkan kata-kata "JANDA SUNDALA" kepada saksi SELYTA disebabkan karena Terdakwa merasa cemburu dan mencurigai adanya hubungan asmara antara saksi SELYTA dan suami Terdakwa.
- Bahwa Gelas Es buah yang digunakan Terdakwa Misda adalah 1 (satu) gelas kecil;
- Bahwa Terdakwa Misda sakit hati terhadap Saksi Korban Selyta karena mengganggu suami Terdakwa Misda;
- Bahwa saya biasa menelfon korban selyta untuk tidak menelfon suami Terdakwa diluar jam kantor;
- Bahwa perkataan "JANDA SUNDALA" adalah suatu ungkapan atau kata makian dalam bahasa Makassar yang bermakna perempuan yang tidak memiliki suami, dan berkarakter pelacur atau perempuan jalang. Sehingga perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa dimuka umum tersebut, dirasakan sangatlah menghina dan mempermalukan martabat dan kehormatan saksi SELYTA;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengakui telah mengucapkan kata "Janda Sundala".
- Bahwa benar, terdakwa Misda mengakui telah melakukan penyiraman kepada saksi Selyta.
- Bahwa Ketika Terdakwa Misda melakukan penyiraman tersebut tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa Saksi korban selyta menampar Terdakwa Misda;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Misda meminta tolong atas perbuatan Korban Selyta tersebut;
- Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut memang antara saksi Selyta dan Terdakwa Misda pernah ada permasalahan, dimana Terdakwa Misda cemburu dan curiga bahwa saksi Selyta mempunyai hubungan cinta dengan suami Terdakwa Misda (saat itu belum cerai dengan terdakwa), dimana suami terdakwa adalah rekan kerja saksi Selyta.
- Bahwa benar, Terdakwa Misda melakukan aksi penyiraman tersebut, karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel serta sakit hati kepada saksi Selyta, karena Terdakwa Misda merasa saksi Selyta tidak pernah mengklarifikasi atas dugaan dan kecurigaan terdakwa tersebut bahwa antara saksi Selyta dan suami Terdakwa Misda terdapat hubungan asmara.
- Bahwa ditempat kejadian Terdakwa Misda tidak melontarkan kata-kata kotor;
- Bahwa Terdakwa Misda mendatangi kantor korban Selyta untuk meminta maaf
- Bahwa Terdakwa Misda mengakui kesahalannya tersebut
- Bahwa Terdakwa Misda menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "**barang siapa**";
2. "**dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baliq orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui orang banyak**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur **barang siapa**:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ml adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara mi adalah terdakwa **MISDA FAUCI, SKM., M.Si** yang didakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kami.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **MISDA FAUCI, SKM., M.Si** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui orang banyak**:

Bahwa Pengertian kesengajaan tidak ditemukan di dalam KUHP, petunjuk untuk mengetahui arti dan kesengajaan dapat diambil dan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengartikan sengaja (*Opzet*) sebagai : *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Sebagaimana telah diketahui, terdapat 3 (tiga) derajat dan kesengajaan (*Opzet*), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijk kheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (*Opzet met mogelijkeidswustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus*



eventualis)

Berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta didepan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Depan Kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tepatnya di Jalan Penintis Kemerdekaan 12 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar, berawal ketika saksi DRH. SELYTA MAYANG PINANG sedang merayakan acara ulang tahun rekan kerja di ruang kantin Kantor Balai Besar Karantina Pertanian, dimana saat itu Terdakwa MISDA FAUCI juga turut hadir, sesaat setelah selesai makan slang bersama, selanjutnya saksi SELYTA bersama dengan saksi SANDRA keluar dan kantin menuju ruangan kerja saksi, kemudian saat berada didepan Kantin, tiba-tiba dan arah belakang datang Terdakwa langsung menyiramkan minuman es buah ke kepala saksi SELYTA sambil berteriak marah dan berkata "JANDA SUNDALA" kepada saksi SELYTA dan didengarkan oleh banyak orang yang sedang berada ditempat tersebut.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyiram minuman es buah sambil meneriakan kata-kata "JANDA SUNDALA" kepada saksi SELYTA disebabkan karena Terdakwa merasa cemburu dan mencurigai adanya hubungan asmara antara saksi SELYTA dan suami Terdakwa.

Bahwa perkataan "JANDA SUNDALA" adalah suatu ungkapan atau kata makian dalam bahasa Makassar yang bermakna perempuan yang tidak memiliki suami, dan berkarakter pelacur atau perempuan jalang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, yang melakukan penyiraman dan mengucapkan kata "Janda Sundala" dimuka umum tersebut, dirasakan sangatlah menghina dan mempermalukan martabat dan kehormatan saksi SELYTA, apalagi hal tersebut dilakukan dikantor dan didepan rekan kerja saksi

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan"**



tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui orang banyak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 4GB, yang berisi rekaman CCTV tentang peristiwa penyiraman air es buah yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan trauma bagi saksi korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MISDA FAUCI, SKM., M.Si**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISDA FAUCI, SKM., M.Si** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 4GB, yang berisi rekaman CCTV tentang peristiwa penyiraman air es buah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa **MISDA FAUCI, SKM., M.Si** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami, **Harto Pancono, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yamto Susena, S.H., M.H.**, **Suratno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasjaya, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Ahmad Yani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Yamto Susena, S.H., M.H.

TTD

Suratno, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Harto Pancono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hasjaya, SH